

## Toleransi Beragama Sebagai Pemicu Hak Berbudaya pada Masyarakat Heterogen

Ilim Abdul Halim<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; ilimhalim@uinsgd.ac.id

\* Correspondence: ilimhalim@uinsgd.ac.id

Received: 2021-05-22; Accepted: 2021-22-21; Published: 2021-12-30

**Abstract:** Religious tolerance is an act of respecting or appreciating different religions based on mutual recognition of everyone's religious freedom. This paper aims to explain religious tolerance as a pacemaker for cultural rights. The method used is a qualitative method using the theory of the function of religious tolerance as pacemaker cultural rights by Jurgen Habermas. The results showed that the existence of the Kampung Toleransi (tolerance village) led to several other villages establishing similar tolerance villages. Religious adherents have the same opportunity to exercise rights and freedoms that are actually distributed, use public means for the benefit of religious rituals, engage in religious celebrations and they have a collective identity. The conclusion shows that religious tolerance in the Kampung Toleransi (Tolerance Village) in Bandung City as a pacemaker for cultural rights.

**Keywords:** Collective identity; cultural rights; distributive justice; religious tolerance.

**Abstrak:** Toleransi beragama sebagai ekspresi keberagaman yang menekankan penghormatan atau penghargaan agama yang berbeda berfungsi sebagai pemicu hak berbudaya. Dengan adanya toleransi beragama masyarakat bisa memelihara kerukunan, ketertiban, keamanan, berkreasi dan berinovasi sebagai hak berbudaya. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan fungsi Toleransi beragama memicu hak berbudaya. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi antropologi dengan menggunakan teori fungsi toleransi beragama sebagai pemicu hak budaya dari Jurgen Habermas. Hasil penelitian menemukan bahwa Toleransi beragama di kampung Toleransi sebagai pemicu hak berbudaya dengan melihat dua hal pokok yaitu keadilan distributif dan identitas kolektif. Melalui keadilan distributif, setiap orang warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak dan kebebasan yang terdistribusi di dalam kehidupannya. Dengan identitas kolektif, warga masyarakat memiliki pemahaman, tujuan, tindakan, dan sikap yang sama tentang pentingnya toleransi beragama sehingga mereka bisa berkeaktifitas dan berinovasi dalam memelihara dan meningkatkan ketertiban, keamanan dan kebersamaannya. Di samping itu ditemukan pula bentuk toleransi beragama, fungsi toleransi beragama dan toleransi beragama mempengaruhi kehidupan masyarakat.

**Kata Kunci:** Hak berbudaya; identitas kolektif; keadilan distributif; toleransi beragama.

### 1. Pendahuluan

Jawa Barat sebagai salah satu provinsi di Pulau Jawa sudah dikenal pada masa Hindia Belanda 1926 dengan istilah Provincie West Java. Kota Bandung merupakan Ibukota provinsi Jawa Barat dikenal dengan istilah *Paris van java*. Pasca kemerdekaan Indonesia provinsi Jawa Barat terbentuk secara formal pada tanggal 19 Agustus 1945 (Gie, 1993). Kota Bandung sebagai ibukota Jawa barat memiliki corak heterogenitas sosial (Saepudin, 2019). Beragam masyarakat dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda termasuk suku etnis dan agama berkumpul di kota ini. Akhir-akhir ini untuk memelihara kerukunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berbeda-beda itu, pemerintah Kota Bandung membuat program-program yang bisa mempererat interaksi sosial yang harmonis, salah satunya adalah kampung Toleransi.

Beberapa wilayah di Kota Bandung yang diresmikan pemerintah secara formal sebagai kampung Toleransi merupakan gejala yang relatif baru (Budiyuwono & Chandra, 2021). Padahal selama beberapa tahun ini kota Bandung atau pada umumnya Jawa Barat dilaporkan banyak kasus intoleransi. Beberapa laporan menyebutkan bahwa banyak kasus pelanggaran toleransi terjadi di Jawa Barat dari tahun ke tahun (Komnas HAM RI, 2016; The Wahid Institute, 2009, 2015; Tim Wahid Foundation, 2019) termasuk kasus pendirian rumah ibadah yang mengurangi angka indeks toleransi beragama di Kota Bandung (Hermawati, Paskarina, & Runiawati, 2017). Terkadang intoleransi dengan wajah konflik itu mengambil bentuk pemaksaan, tindak kekerasan dan destruktif, sehingga konflik itu kehilangan wajah positifnya (Siahaan, 2005). Dengan demikian perlu dikaji bagai mana fungsi toleransi beragama dalam kehidupan sosial budaya di masyarakat Kota Bandung?

Istilah "toleransi" dipahami UNESCO sebagai sikap saling menghormati, saling menerima, saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi dan karakter manusia (Walzer, 1997). Sikap lainnya dalam toleransi itu seperti sikap terbuka, lapang dada, sukarela dan kelembutan (Casram, 2016; Ghazali, 2016). Sikap toleransi beragama ini bisa berfungsi mendorong hak dasar manusia sesuai dengan cara hidupnya seperti berkreasi, dan inovasi, karena ada nilai-nilai yang diyakini dan dipercayainya (Ghazali & Busro, 2017). Apabila budaya dipahami sebagai cara hidup (Geertz, 1992; Inglis, 2004), manusia atau masyarakat, hak berbudaya itu sendiri dipahami sebagai hak dasar hidup manusia sesuai dengan cara hidupnya. Toleransi beragama itu sendiri merupakan cara hidup manusia yang berkaitan nilai keyakinan, simbol, tindakan dan materi yang memiliki makna. Karena di dalam toleransi beragama terdapat cara hidup yang bebas sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya, toleransi beragama itu mendorong hak dasar manusia sesuai cara hidupnya. Secara teoritis, Geertz menyebutkan bahwa agama sebagai sistem simbol (Geertz, 1992). Antropolog lainnya menyatakan bahwa sistem religi itu merupakan bagian dari sistem budaya (Koentjaraningrat, 2002).

Secara formal hak berbudaya itu sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia (Eide, 2001; PBB, 1948; Stavenhagen, 2008). Di dalam hak asasi sosial budaya, manusia memiliki kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, partisipasi, kreasi dan inovasi. Di dalam undang-undang Dasar tahun 1945 bab X A disebutkan bahwa hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Selain itu secara fungsional, agama sebagai bagian dari institusi sosial budaya memiliki peran sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok agama tertentu (Halim, 2018, p. 55). Ketika penganut agama mengungkapkan doktrin agama tentang nilai-nilai kemanusiaan, agama tersebut memiliki nilai universalitas (Wibisono, Truna, & Ziaulhaq, 2020). Nilai-nilai yang terdapat dalam kerukunan beragama dapat mendorong kehidupan universalitas dan hak berbudaya. Dengan demikian hak budaya merupakan hak yang memberikan kebebasan untuk mengekspresikan pemikiran, tindakan dan karya nyata sesuai yang diyakini, bakat dan minatnya.

Toleransi beragama sebagai ekspresi keberagamaan memiliki nilai kebebasan yang diungkapkan dalam bentuk pemikiran, tindakan dan kehidupan berkelompok. Hal ini sejalan dengan pandangan Habermas, kehidupan toleransi berkaitan dengan hak berbudaya, karena hak budaya berfungsi memiliki bentuk seperti halnya kebebasan menjalankan agama, bertujuan untuk menjamin akses yang sama bagi semua warga negara ke asosiasi, pola komunikasi, tradisi dan praktik, yang mereka anggap penting untuk mengembangkan dan mempertahankan identitas pribadi mereka (Habermas, 2004).

Kehidupan masyarakat yang toleran terutama dalam kehidupan beragama menjadi penting dalam kehidupan masyarakat kota yang memiliki karakter multikultural, sehingga perlu dianalisis. Pada tahun 2016 Kota Bandung diteliti memiliki indeks toleransi yang tinggi yaitu sebesar 3,82 (Hermawati et al., 2017). Angka tersebut berarti interaksi sosial antar umat beragama di kota ini berlangsung dengan baik dan berada dalam batas-batas jarak sosial yang wajar. Walaupun kajian penelitian Kota Bandung pada tahun 2016 ini memiliki kesamaan dalam topiknya yaitu toleransi beragama, tetapi secara metodologi berbeda. Rina Hermawati dan kawan-kawan dalam tulisan berjudul, "Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung" menggunakan metode analisis kuantitatif sehingga menghasilkan angka indeks toleransi. Sedangkan penulis menggunakan metode analisis kualitatif yang menghasilkan konsep fungsi toleransi sebagai pemicu hak berbudaya. Arwin

Renaldi Chandra dan Hartanto Budi Yuwono (2021) menulis artikel jurnal dengan judul, "Adaptasi Sosial dan Pola Permukiman di Kampung Toleransi Bandung" Walaupun penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam lokasi penelitian dan jenis penelitiannya yang menggunakan analisis kualitatif, tetapi teori dan pendekatan keilmuannya berbeda. Penulis menggunakan teori fungsi toleransi beragama Jurgen Habermas. Di dalam tulisan Arwin Renaldi Chandra dan Hartanto Budi Yuwono disebutkan bahwa penelitiannya menggunakan teori adaptasi sosial dari Amos Rapoport dan Pendekatan ilmu arsitektur.

Untuk memahami toleransi beragama sebagai pemicu hak berbudaya di Kota Bandung itu bisa dilakukan dengan menganalisis fenomena di lapangan melalui teori toleransi beragama sebagai pemicu hak berbudaya dari Jurgen Habermas. Toleransi ini bisa terjadi jika diskriminasi berakhir dan adanya pengakuan bersama terhadap kebebasan beragama setiap orang. Sebagaimana diungkapkan Jurgen Habermas (2004), "Toleransi hanya dimulai ketika diskriminasi berakhir (*tolerance only begins where discrimination ends*). Konsep toleransi berdasarkan pengakuan bersama atas kebebasan beragama setiap orang (*the mutual recognition of everybody's religious freedom*)."

Tokoh Sosiologi modern tersebut pun menambahkan bahwa toleransi beragama dapat dipraktikkan dengan sikap toleran, jika ada kondisi-kondisi yang disepakati bersama oleh warga masyarakat demokratis.

Untuk menganalisis toleransi memicu hak berbudaya penulis menggunakan dua konsep yang pernah diungkapkan Habermas (2004) yaitu dengan melihat distribusi keadilan dan identitas kolektif. Di satu sisi pandangan keadilan distributif berarti prinsip perlakuan yang sama terhadap setiap orang mensyaratkan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak dan kebebasan yang terdistribusi secara aktual untuk mewujudkan rencana kehidupan mereka. Di sisi lain, perjuangan yang terkait dengan pengakuan atas identitas kolektif tertentu didasarkan pada pengalaman para penganut agama yang diekspresikan dalam bentuk pemikiran tindakan dan perasaan. Dengan demikian penulis menguraikan dua hal dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana para penganut agama memiliki kesempatan yang sama dalam mendistribusikan keadilan termasuk menggunakan hak dan kebebasan yang terdistribusi secara aktual untuk mewujudkan rencana kehidupan? Kedua, bagaimana para penganut agama yang berbeda mengekspresikan identitas kolektif? Melalui kedua konsep ini dapat ditemukan pula bentuk toleransi beragama, fungsi toleransi beragama, dan dampak toleransi beragama.

## 2. Hasil Penelitian

Sejak 2017 di Kota Bandung mulai dikenal istilah "Kampung Toleransi". Terdapat lima kampung toleransi di Kota Bandung yang sudah diresmikan pemerintah sejak 2017 sampai dengan 2019. Kelima kampung toleransi itu tersebar di beberapa kelurahan dan kecamatan yang berbeda. Kelima kampung toleransi itu berada di Kelurahan Jamika kecamatan Bojong Kaler, Kelurahan Paledang Kecamatan Lengkong, Kelurahan Babakan, kecamatan Babakan Ciparay dan kelurahan Kebon Jeruk, kecamatan andir. Menurut pengurus Kelurahan Jamika, program kampung Toleransi ini digagas oleh Ridwan Kamil saat menjadi walikota Bandung (Edi, Komunikasi Personal, 3 Juli 2021).

Gambaran fisik kampung Toleransi di Kota Bandung itu bisa dilihat dari bangunan-bangunan tempat ibadah yang ada di masing-masing kampung itu. Di kelurahan Jamika kecamatan Bojong Kaler tepatnya di RW 04 gang Luna terdapat beberapa bangunan tempat ibadah yang jaraknya berdampingan. Di pinggir jalan Pagarsih yang berdekatan dengan gang Luna terdapat masjid, gereja dan wihara. Menurut pengurus kelurahan terdapat 2 masjid, 4 gereja dan 4 wihara di sekitar RW 04 itu. Nama-nama Tempat ibadat itu adalah Masjid Al-Amin, Masjid Al-Asror, Gereja Pantekosta, Gereja Rehoboth Ebenhaezer, Gereja Bethesda, Gereja Jemaat Kristus Indonesia (GJKI), Vihara Yasodhara, Vihara Terang Hati, Vihara Aman dan Vihara Ratnapani.

Di Kelurahan Balonggede terdapat rumah ibadat Muslim yaitu Masjid As Salam. Di samping masjid itu terdapat pula tempat ibadat orang yang beragama Buddha dan Kristen yaitu Wihara dan Gereja. Jarak antara ketiga rumah ibadat relatif dekat. Di jalan Lengkong tepat di RW 02 gang Ruhana kelurahan Paledang terdapat masjid, gereja dan Vihara. Di dalam gang tersebut ada masjid Al-

Amanah, Vihara Girimetta dan Gereja Pantekosta. Sejak 1940 wilayah ini sudah menunjukkan cara hidup toleransi budaya, agama, keragaman ras dan etnis.

Perumahan Dian Permai RW 12 Kelurahan Babakan Kecamatan Babakan Ciparay menjadi kampung Toleransi. Di perumahan ini terdapat penduduk yang beragam suku dan agama. Suku Sunda, Jawa, Sumatera dan Tionghoa berada di komplek ini. Penduduk yang beragama Islam sebanyak 30 %, dan 70 % merupakan penduduk yang beragama Hindu Buddha, Kristen dan Katolik. Eko seorang warga komplek mengungkapkan, "Walaupun kami di sini itu beragam suku dan agama, namun kami bisa berbaur" (Eko, Komunikasi Personal, 12 September 2021).

Jalan Vihara RW08 kelurahan Kebon jeruk kecamatan Andir terdapat penduduk yang beragama suku ras, agama dan Budaya. Di wilayah ini terdapat masjid, gereja dan Vihara yang jaraknya berdekatan. Sudah sejak lama wilayah ini memiliki penduduk yang beragam suku dan agama. Menurut informasi dari pegawai kantor kecamatan Andir bahwa di kecamatan ini terdapat sejumlah tempat peribadatan yaitu 102 masjid dan musola, 27 gereja dan 2 vihara.

Dari gambaran fisik dari masing-masing kampung Toleransi di Kota Bandung itu dapat dipahami bahwa adanya penduduk dan bangunan tempat ibadah yang berbeda agamanya. Keberadaan mereka menunjukkan adanya toleransi beragama, karena salah satu indikasi toleransi beragama adalah adanya penganut dan tempat ibadat yang beragama dalam suatu wilayah tertentu.

### *Keadilan Distributif*

Toleransi beragama di Kota Bandung yang dianggap berkesan bagi penulis diawali dengan ungkapan seorang tokoh masyarakat RW 04 Kelurahan Jamika yang menyatakan, "Yang dimerdekakan itu semua keyakinan bukan hanya satu keyakinan" (Rahman, Komunikasi Personal, 30 September 2021). Ungkapan ini menunjukkan cita-cita dan rasa keadilan yang diharapkan dalam memperlakukan warga masyarakat yang beragama di dalam kehidupan sehari-hari. Ungkapan tersebut merupakan suatu ungkapan kognitif yang menunjukkan nilai toleransi. Nilai-nilai yang terdapat dalam toleransi tersebut yaitu nilai kebebasan, keadilan dan kebersamaan. Pentingnya kemerdekaan beragama bagi seluruh warga masyarakat menunjukkan toleransi beragama, karena toleransi beragama memiliki ciri kebebasan beragama di kalangan masyarakat. Apabila dilihat dari pernyataan tokoh masyarakat itu, termasuk bentuk toleransi ideal, karena di dalam pernyataannya terdapat nilai-nilai ideal. Pemahaman ini sesuai dengan pemikiran Habermas (2004) bahwa toleransi beragama ditandai dengan keadilan. Nilai-nilai keadilan yang diungkapkan tokoh masyarakat RW 04 Kelurahan Jamika ini sejalan dengan cita-cita manusia pada umumnya, sebagaimana diungkapkan Plato seorang filosof pada zaman Yunani bahwa manusia memiliki cita-cita ideal yaitu keadilan. Nilai keadilan itu untuk seluruh manusia bukan untuk sebagian orang.

Ungkapan tokoh masyarakat tersebut berkaitan dengan konsep keadilan distributif. Keadilan distributif merupakan prinsip perlakuan yang tidak membedakan terhadap setiap orang sehingga warga negara atau masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak dan kebebasan yang terdistribusi di dalam kehidupannya (Habermas, 2004). Secara aktual beberapa penganut agama yang berbeda mengakui dan mendistribusikan prinsip keadilan untuk mewujudkan rencana kehidupan masyarakatnya. Pemahaman keadilan ini bersumber dari pemikiran Plato yaitu adanya kesesuaian dan keselarasan antara fungsi dengan kemampuan dan kesanggupan (Noer, 1997).

Hal-hal yang berkaitan dengan distribusi keadilan yang dilakukan masyarakat di kampung Toleransi itu di antaranya kesempatan yang sama untuk menggunakan hak dan kebebasan beragama, penggunaan sarana umum dalam menjalankan agama dan keterlibatan penganut agama yang berbeda dalam perayaan keberagamaan tertentu. Beberapa warga Kota Bandung dari wilayah "Kampung Toleransi" mengaku menggunakan kesempatan yang sama dalam mengekspresikan keberagamaannya. Kesempatan yang sama itu mereka bisa dilihat dari penggunaan sarana umum dan keterlibatan dalam perayaan agama yang berbeda.

Sarana umum adalah media fisik yang digunakan untuk kepentingan warga masyarakat secara umum. Penggunaan sarana umum menjadi bentuk toleransi di kampung Toleransi Kota Bandung ini, apabila sarana umum itu digunakan oleh satu kelompok bercirikan agama. Hal yang menjadi

persoalan adalah ketika sebagian kelompok masyarakat di mana kelompok masyarakat itu bercirikan agama tertentu menggunakan sarana umum. Dengan kata lain dapatkah seorang atau kelompok penganut agama menunjukkan atau menjalankan ajaran agama dengan menggunakan sarana umum?

Ari seorang tokoh masyarakat di kelurahan Balonggede, kecamatan Regol menjelaskan bahwa warga dan organisasi keagamaan sudah biasa menunjukkan hidup rukun di kelurahan Balonggede. Hidup rukun itu mereka tunjukkan, sebelum diresmikannya sebagai Kampung Toleransi. Ia mencontohkan penggunaan sarana umum berupa gang untuk Shalat Jumat, karena Jemaah di dalam masjid sudah penuh. Penggunaan sarana umum untuk kepentingan beribadah ini ia ungkapkan,

... karena jalan umum digunakan sebagai tempat Shalat Jumat, jalan untuk pejalan kaki dan motor itu tersebut ditutup. Dan yang jaga jalan dan keamanan itu diantaranya warga non-Muslim. Mereka *ngebantu* pelaksanaan ibadah Shalat Jumat. Dan kami sebagai orang Muslim merasa tenang beribadah (Ari, Komunikasi Personal, 12 September 2021).

Ungkapan Ari sebagai warga masyarakat menunjukkan adanya kelompok masyarakat yang bercirikan agama bisa menggunakan sarana umum secara bebas. Kelompok masyarakat itu adalah orang-orang Muslim. Shalat Jumat merupakan ritual keagamaan Muslim yang dilaksanakan secara kolektif pada setiap hari jumat. Kegiatan ritual itu dihadiri ratusan orang dan membutuhkan tempat. Sarana umum berupa jalan gang bisa digunakan oleh orang-orang Muslim tersebut. Kebebasan orang-orang Muslim dalam menjalankan ritual Shalat Jumat itu tidak menimbulkan masalah sosial, karena kelompok agama Kristen dan Buddha yang berada di sekitarnya memaafkannya. Tentu saja sebelum jalan umum itu digunakan untuk ritual Shalat Jumat, di antara penganut agama yang berbeda-beda itu ada dialog di antara mereka, sehingga tidak terjadi persoalan sosial. Kerja sama di antara mereka ditunjukkan oleh sebagian dari orang Kristen dan Buddha itu ikut menjaga orang-orang Muslim yang melaksanakan ritual Shalat Jumat tersebut.

Kenyataan penggunaan sarana umum oleh sebagian kelompok untuk ritual keagamaan dan adanya penganut agama tertentu menjaga pelaksanaan ritual agama lainnya menunjukkan adanya hak dan kewajiban dalam pergaulan di kampung Toleransi. Di satu sisi orang-orang Muslim yang menggunakan jalan umum untuk ritual Shalat Jumat dipahami sebagai suatu hak. Di sisi lain orang-orang Kristen dan Buddha yang menjaga ketertiban jalan umum itu dipahami mereka sebagai kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut diungkapkan Hadi, Tono dan Bambang. Hadi seorang muslim, Tono seorang Kristen dan Bambang seorang yang beragama Buddha. "Penggunaan jalan umum untuk kepentingan Shalat Jumat itu hak kami sebagai warga masyarakat di sini." Ungkap Hadi. Sedangkan Tono menyatakan, "Sebagai warga masyarakat di sini kami berkewajiban menjaga ketertiban dan keamanan daerah di sini, termasuk menjaga orang yang sedang sembahyang." Hal yang mirip diungkapkan Bambang, "Saya sebagai warga masyarakat dan beragama Buddha berkewajiban membantu menjaga dan menertibkan kelancaran beribadah orang-orang yang ada di sini" (Bambang, Komunikasi Personal, 12 September 2021).

Ungkapan Hadi, Tono dan Bambang ini menunjukkan keadilan yang terdistribusi, karena adanya kebebasan beragama, baik dari kelompok Muslim dan Kristen Juga Buddha. Kebebasan orang-orang muslim ini sesuai dengan konsep kebebasan beragama menurut Jurgen Habermas (2004), bahwa Toleransi beragama ditandai dengan adanya kebebasan beragama. Dengan adanya toleransi yang diawali dengan dialog menimbulkan kebebasan beragama dan berdampak pada hak berbudaya. Hak berbudaya di sini bisa dilihat dari ungkapan "menjaga ketertiban dan keamanan daerah". Cara hidup mereka di Kampung toleransi dengan menjaga ketertiban dan keamanan daerah merupakan hak berbudaya pada tingkat lokal.

Bentuk lain dari Toleransi beragama di Kampung Toleransi tercermin dalam kegiatan "buka bersama". Kegiatan buka bersama merupakan kegiatan makan minum bersama setelah umat Islam melaksanakan puasa dari pagi sampai sore menjelang malam yang ditandai dengan *adzan maghrib*. Kegiatan berpuasa bagi umat Islam merupakan suatu kewajiban yang mesti dilaksanakan dan sebagai tiang (*rukun Islam*) beragama. Sedangkan buka bersama merupakan kegiatan perayaan setelah menjalankan ibadah puasa. Bagi kalangan muslim Indonesia kegiatan buka bersama merupakan tradisi keagamaan bukan sebuah ritual. Dalam kegiatan buka bersama itu umumnya umat Islam

melaksanakan makan ringan dan minum di halaman masjid secara bersama-sama, namun di kampung toleransi Paledang RW 02 tepatnya di gang Ruhana kegiatan buka bersama itu tidak hanya orang muslim yang melaksanakannya tetapi warga sekitar yang berbeda agama yaitu Kristen dan Buddha ikut terlibat dalam buka bersama tersebut. Tempat tinggal penduduk, rumah ibadah mereka di kelurahan Paledang itu berdekatan. Di lingkungan RT jarak antar rumah ibadah dan tempat tinggal penduduk itu hanya beberapa meter.

Pengalaman kegiatan buka bersama diungkapkan Dewi yang beragama Buddha. Saya ikut Bukber (buka bersama) yang diadakan di sepanjang jalan Gang Ruhana dengan 'botram'. Ada orang Kristen, Muslim dan Buddha seperti saya berkumpul setelah umat Islam melaksanakan salat Maghrib. Sebagian dari kami (Kristen dan Buddha) ada yang bawa makanan. Lalu kami ngobrol sampai waktu Isya (Dewi, Komunikasi Personal, 12 September 2021).

Keterlibatan penganut agama Buddha dalam tradisi buka bersama merupakan bentuk toleransi di Kampung Toleransi Kota Bandung. Dengan kata lain partisipasi penganut agama lain dalam tradisi keagamaan tertentu menjadi bentuk toleransi di Kampung Toleransi Kota Bandung. Istilah 'botram' merupakan ungkapan di kalangan masyarakat Bandung untuk menyatakan kegiatan makan bersama dengan alas makan daun pisang dan nasinya berupa nasi liwet yang dilakukan di tempat sekitar rumah.

Deskripsi keterlibatan warga masyarakat yang berbeda agama dalam tradisi keagamaan diungkapkan Aldi yang mengaku muslim dan salah seorang warga RW 02 Kelurahan Paledang. Ia menggambarkan kegiatan Buka Puasa Bersama,

Kegiatan buka bersama dilaksanakan di Gang Ruhana kelurahan Paledang pada minggu kedua dan terakhir pada bulan puasa. Ketika Umat Islam mempersiapkan makan takjil, Gang Ruhana ditutup. Sebagian warga yang beragama Kristen dan Buddha ikut membantu menutup jalan dan menyiapkan makanan untuk takjil dan mengatur peralatan. Beberapa makanan nasi liwet yang beralas daun pisang sudah tersedia di Gang Ruhana. Ketika adzan berkumandang kami yang muslim makan makanan takjil, ada warga yang Kristen dan Buddha juga ikut makan makanan takjil. Setelah kegiatan takjil, kami yang muslim melaksanakan shalat maghrib. Sedangkan warga Kristen dan Buddha itu menunggu kami melaksanakan shalat maghrib. Setelah umat Islam selesai melaksanakan shalat maghrib, kami warga yang berbeda agama makan nasi liwet bersama. Setelah makan bersama, kami menonton video kegiatan-kegiatan RW sampai waktu isya tiba (Aldi, Komunikasi Personal, 15 Oktober 2021).

Adanya keterlibatan para penganut agama Kristen dan Buddha dalam tradisi buka bersama dan adanya kegiatan menonton video kegiatan-kegiatan RW ini bisa dipahami bahwa toleransi sebagai pemicu berbudaya. Di satu sisi penganut agama Buddha dan Kristen berpartisipasi dalam kegiatan buka bersama merupakan kegiatan toleransi beragama. Fenomena ini merupakan inovasi dalam kegiatan toleransi beragama di kota Bandung. Di sisi lain kegiatan menonton video kegiatan-kegiatan RW dapat dipahami sebagai kegiatan sosial budaya lokal sebagai warga masyarakat dan negara. Kegiatan sosial budaya lokal berkaitan dengan kepemimpinan lokal, sosialisasi program kegiatan yang sudah dilakukan atau pun yang belum dilaksanakan. Adanya kegiatan sosial kemasyarakatan di dalam kegiatan tradisi keagamaan merupakan kreasi dalam bermasyarakat dan berbudaya. Di sini agama berfungsi sebagai pemicu hak warga masyarakat atau negara. Dengan kata lain toleransi beragama mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Ungkapan Aldi ini bisa dipahami sebagai bentuk toleransi yang mengandung kebebasan beragama. Kebebasan beragama dan ideologi menunjukkan setiap warga masyarakat berhak memiliki keyakinan masing-masing dan Islam tidak melarang seorang Muslim berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memusuhinya. Sebagaimana tertulis dalam Alquran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yaitu, "Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah Mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Keterlibatan warga Muslim dalam perayaan keagamaan yang diselenggarakan Vihara dan Gereja diungkapkan Aldi. Ia menjelaskan bahwa warga Muslim terlibat dalam bidang keagamaan dan persiapan perayaan-perayaan keagamaan dan kebudayaan yang diselenggarakan pihak Vihara dan Gereja.

Tahun 2015 pada kegiatan Kirab Budaya yang diselenggarakan Vihara, beberapa warga muslim di sini menyediakan rumah mereka digunakan sebagai tempat istirahat peserta kirab Budaya. Halaman gereja dipakai tempat rias para peserta Kirab Budaya tersebut. Sehingga warga termasuk saya sendiri merasa rukun dan memiliki persatuan dengan cara hidup seperti ini (Aldi, Komunikasi Personal, 15 Oktober 2021).

Sebelum beberapa kampung yang ada di Kota Bandung diresmikan sebagai kampung toleransi, Warga masyarakat yang berbeda agama itu mengaku sudah terbiasa dengan saling bantu dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di masing-masing rumah ibadah. Sebagaimana ungkapan Deni warga paledang yang mengaku sebagai Kristen, "Sebelum kampung Paledang diresmikan sebagai kampung Toleransi, kami warga masyarakat yang berbeda-beda agama sudah biasa saling membantu dalam kegiatan acara yang diselenggarakan rumah ibadah masing-masing. Saya pernah ikut membantu menyediakan makanan dalam acara buka bersama dan kegiatan Shalat Jumat. Saya juga pernah ikut membantu dalam kegiatan Imlek dan Waisak yang diselenggarakan umat Buddha."

Ungkapan keterlibatan dalam perayaan umat beragama itu diungkapkan pula Vina yang rumahnya dekat dengan Vihara Giri Metta Paledang,

Kami warga masyarakat di Paledang ini sudah guyub sejak lama. Saya masih ingat saat masih kecil sering main ke tempat-tempat rumah ibadah, tidak hanya di Vihara tetapi ke Gereja juga. Yach, teman-teman yang lain juga mirip dengan saya main ke Vihara dan Gereja. Saya juga berteman dengan orang-orang muslim di sini. Makanya ketika ada perayaan di masing-masing rumah ibadah tertentu kami saling membantu. Acara buka bersama saya ikutan makan bersama dengan warga masyarakat yang berbeda agama itu. (Dewi, Komunikasi Personal, 15 Oktober 2021).

Keterlibatan para penganut agama tertentu dalam kegiatan perayaan agama lainnya ditunjukkan pula oleh orang Muslim dan Buddha dalam kegiatan persiapan Natal. Keterlibatan orang Muslim dan Buddha dalam persiapan perayaan Natal itu terjadi di Jalan Lengkong kelurahan Paledang. Dalam persiapan perayaan natal yang diselenggarakan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPiD) di RW 02 Paledang, sejumlah orang tidak hanya pengurus gereja atau penganut Kristen Pantekosta, tetapi beberapa di antara mereka ada yang Muslim dan Buddha. Aldi salah satu warga masyarakat muslim di Paledang mengungkapkan,

Saat menjelang perayaan Natal yang diselenggarakan Gereja, beberapa orang Muslim dan Buddha ikut terlibat merapikan ruangan dan mempercantik pohon natal. Ada juga dari mereka yang menjaga keamanan Gereja. Kegiatan saling membantu dalam persiapan perayaan keagamaan antar warga sudah menjadi bagian dari kehidupan di sini. Tidak hanya saat perayaan Natal warga terlibat membantu dalam persiapan, namun saat perayaan agama lainnya yang ada di sini warga masyarakat ikut terlibat (Aldi, Komunikasi Personal, 21 November 2021).

Fenomena orang Muslim terlibat dalam persiapan acara natal dan menjaga keagamaan Gereja merupakan fenomena yang jarang diketahui orang banyak. Fenomena ini mirip dengan orang Buddha dan Kristen menjaga orang Muslim yang sedang melaksanakan Shalat Jumat. Dengan demikian fenomena ini termasuk partisipasi penganut agama lain dalam tradisi keagamaan tertentu. Ketika penulis menanyakan apakah orang Muslim dan Buddha itu ikut sembahyang sebagaimana yang dilaksanakan orang-orang Kristen di dalam Gereja, Aldi menjawab dengan tegas "Tidak". Jawaban tidak ikut sembahyang tersebut menunjukkan adanya batasan toleransi beragama di antara mereka. Orang Muslim dan Buddha tidak terlibat dalam kegiatan yang bersifat sakral. Batasan tersebut berkaitan dengan doktrin keselamatan yang mereka pahami. Batasan tersebut sesuai dengan pandangan sosiolog Ignas Kleden (1978) bahwa batas-batas dialog keberagaman adalah keselamatan itu sendiri.

Fenomena saling membantu merupakan bagian dari toleransi beragama di Kampung Toleransi di Kota Bandung. Tindakan saling menolong dialami Reni yang beragama Buddha. Ia mengaku bahwa warga masyarakat RW 02 Kelurahan Paledang sudah sejak lama mereka saling membantu apabila ada perayaan keagamaan. Sebagaimana ia ungkapkan,

Wilayah kami sangat heterogen. Suku dan agama yang berbeda-beda ada di wilayah kami. Vihara sudah dibangun, sebelum masjid dan gereja. Kami saling menghormati dan saling membantu. Ketika ada perayaan agama, warga masyarakat yang berbeda agama dan suku ikut terlibat membantu menyiapkan perayaan agama itu. Contohnya saat perayaan Natal, warga masyarakat yang berbeda beda itu turut terlibat menyiapkan perayaan dan menjaga di sekitar Gereja (Reni, Komunikasi Personal, 30 September 2021).

### *Identitas Kolektif*

Dengan adanya istilah “kampung toleransi” di beberapa kelurahan di Kota Bandung itu menunjukkan bahwa kampung Toleransi merupakan identitas kolektif. Para anggota masyarakat tidak mempermasalahkan adanya istilah “kampung toleransi” tersebut. Meskipun dalam teori budaya bahwa identitas budaya itu berproses (Friedman, 2000), tetapi istilah kampung toleransi itu tetap dipelihara sebagai tanggungjawab bersama. Identitas kolektif yang dimaksud adalah definisi interaktif dan bersama yang dihasilkan oleh beberapa orang individu (atau kelompok pada tingkat yang lebih kompleks) dan peduli dengan orientasi tindakan dan bidang peluang dan kendala di mana tindakan terjadi (Melucci, 1995). Dengan kata lain identitas kolektif itu merupakan pengakuan masyarakat tentang orientasi hidupnya baik harapannya maupun tantangannya yang dihasilkan oleh individu atau kelompok dan menjadi karakter masyarakat tersebut. Istilah “Kampung Toleransi” diakui oleh para anggota masyarakat kampung tersebut karena para anggota masyarakat mengaku bertindak secara toleran. Meskipun istilah ‘Kampung Toleransi’ itu diformalkan oleh pemerintah kota, para anggota masyarakat sudah terlebih dahulu memiliki pemahaman dan tindakan yang bercirikan toleransi. Di dalam pemahaman identitas kolektif tersebut terdapat tiga poin penting yaitu pemahaman kognitif yang menyangkut tujuan, sarana dan bidang tindakan, interaksi dan perasaan. Hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman kognitif seperti tujuan sarana dan bidang Tindakan. Hal yang berkaitan dengan interaksi seperti hubungan antar aktor, yang berinteraksi, berkomunikasi, mempengaruhi masing-masing lainnya, bernegosiasi, dan membuat keputusan. Hal yang termasuk perasaan identitas kolektif seperti rasa kebersamaan.

Ungkapan yang menunjukkan pemahaman kognitif dari identitas kolektif dinyatakan oleh Edi warga Kelurahan Balonggede, “Meskipun di sini warga masyarakat beragam agamanya- ada Islam, Kristen dan Buddha, tetapi di antara kami yang berbeda agama itu saling menghormati dan mendukung perayaan keagamaan apabila ada kegiatan keagamaan di masing-masing kelompok” (Edi, Komunikasi Personal, 29 Februari 2020).

Seorang pengurus kelurahan di Kota Bandung menyebutkan pula bahwa Tujuan kebijakan strategis dari pembangunan Kampung Toleransi di Kota Bandung itu adalah keadilan dan persaudaraan (Lukman, Komunikasi Personal, 30 September 2021). Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa adanya relasi keadilan dan tugas pemerintah atau negara. Tugas pemerintah atau negara ini sesuai yang diungkapkan pemikir politik Indonesia, Miriam Budiardjo (2003) yaitu mengendalikan atau mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, dan mengorganisir atau mengintegrasikan kegiatan warga atau kelompok ke arah tujuan dari masyarakat seluruhnya. Salah satu tujuan masyarakat seluruhnya itu sesuai dengan tujuan berbangsa yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia

Ungkapan tentang pemikiran identitas kelompok sebagai bagian dari kampung Toleransi tercermin dari tulisan-tulisan di tembok di samping gang. Penulis menemukan beberapa karya seni Lukis yang mengungkapkan pemikiran toleransi sebagai identitas kelompoknya di gang Ruhana. Lukisan itu bergambar beberapa manusia dengan busana yang berbeda-beda sesuai dengan etniknya dan bertuliskan “toleransi’. Lampu-lampu lampion dan kaligrafi menghiasi jalan-jalan gang pada setiap perayaan. Seni music rebana dan seni barongsay mengisi acara-acara perayaan di Kampung



toleransi itu. Karya-karya seni ini merupakan suatu kreatifitas seni budaya warga masyarakat kampung toleransi. Kreatifitas seni tersebut tidak mungkin muncul di Kampung itu apabila tidak ada semangat Toleransi beragama. Dengan demikian kreatifitas seni budaya itu dipicu oleh toleransi beragama.

Dalam bentuk Tindakan, identitas kolektif warga masyarakat Kampung Toleransi bisa dilihat dari penggunaan sarana umum dan keterlibatan dalam perayaan keagamaan. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam pembahasan keadilan yang terdistribusikan di atas. Tindakan penggunaan sarana umum dalam perayaan beragama dan keterlibatan warga masyarakat beragama tertentu dalam persiapan perayaan agama yang berbeda menunjukkan identitas kolektif. Tindakan warga masyarakat kampung Toleransi diungkapkan Deni seorang Kristiani dari Kelurahan Jamika. Ia menuturkan tentang tindakan dalam perayaan keagamaan,

Ketika warga masyarakat yang beragama Islam merayakan Idul fitri, warga Kristen dan Buddha mengunjungi warga yang beragama Islam. Sebaliknya ketika perayaan Natal, warga yang beragama Islam dan Buddha yang tergabung dalam pengurus kampung mengunjungi gereja dan menjaganya. Hal yang sama Ketika ada kegiatan umat Buddha, warga yang beragama Islam dan Kristen mengunjungi. Di sini kami yang berbeda agama saling mengakui dan bebas berkomunikasi (Dewi, Komunikasi Personal, 30 September 2021).

Tindakan saling berkunjung di antara mereka dalam perayaan keagamaan dan ungkapan saling mengakui menunjukkan adanya identitas kolektif. Tindakan mereka menjadi cara hidup mereka sebagai warga masyarakat beragama yang menimbulkan pemahaman karakter suatu masyarakat.

Tindakan identitas kolektif dari warga masyarakat kampung Toleransi ditunjukkan pula dalam kegiatan jalan santai, senam mingguan, menghias jalan dengan melukis, dan kerja bakti. Sebagaimana yang dilaksanakan RW 04 kelurahan Jamika. Kegiatan jalan santai itu dalam rangka menyambut hari raya kota Bandung. Warga masyarakat komplek Dian Permai kelurahan Balonggede kecamatan Babakan Ciparay pun melakukan tindakan identitas kolektif. Eko menuturkan bahwa saat perayaan Idul Adha, panitia penjagaan diisi oleh warga masyarakat yang beragama Kristen, Katolik dan Buddha (Eko, Komunikasi Personal, 29 Februari 2021).

Selain ungkapan pemikiran dan tindakan dalam cara beragama, pada umumnya warga masyarakat di Kampung Toleransi juga mengaku merasakan hal-hal tertentu dalam beragama. Perasaan yang mereka akui adalah nuansa nyaman, harmoni, sejuk dan tidak merasa terganggu. Seperti ungkapan Rudi seorang warga Paledang yang beragama Buddha, "Kami merasa nyaman, harmoni, sejuk dan tidak merasa terganggu dengan adanya perbedaan beragama. Kami saling membantu dalam perayaan hari besar agama masing-masing di sini (Rudi, Komunikasi Personal, 30 September 2021). Perasaan lainnya diungkapkan beberapa tokoh di Kota Bandung bahwa hadirnya kampung toleransi di kelurahan Kota Bandung menguatkan rasa kerukunan dan persatuan juga meningkatkan konsentrasi ketika beribadah.

Dengan melihat beberapa ekspresi dari Warga masyarakat Kampung Toleransi dalam bentuk pemikiran, tindakan dan perasaan beragama menunjukkan kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu merupakan hak berbudaya dalam masyarakat. Kenyataan ini sesuai dengan pemahaman Jürgen Habermas bahwa cara hidup mereka dalam beragama menjamin semua warga masyarakat untuk mengakses yang sama dalam lingkungan budaya, hubungan antar pribadi dan kebiasaan mereka membentuk dan mengamankan identitas pribadinya (Habermas, 2004).

### 3. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di atas penulis berkesimpulan bahwa toleransi beragama sebagai pemicu hak berbudaya. Melalui sikap toleransi beragama, masyarakat mampu hidup secara rukun, tertib, aman, berkreasi dan berinovasi. Hal ini bisa dipahami dengan adanya distribusi keadilan dan pembentukan identitas kolektif. Distribusi keadilan terlihat dari adanya beberapa penganut agama yang berbeda mengakui dan mendistribusikan prinsip keadilan untuk mewujudkan rencana kehidupan masyarakatnya. Pembentukan identitas kelompok terlihat dari adanya nilai, tindakan dan

sikap. Nilai toleransi seperti nilai kebebasan keadilan dan kebersamaan, saling menghormati dan mendukung perayaan keagamaan, penggunaan sarana umum dan keterlibatan dalam perayaan keagamaan, tindakan saling berkunjung di antara mereka dalam perayaan keagamaan, ungkapan saling mengakui, kegiatan jalan santai, senam mingguan dan kerja bakti.

Di samping itu ada pula bentuk toleransi beragama, fungsi toleransi beragama, dan dampak toleransi beragama. Bentuk toleransi seperti Penggunaan sarana umum, partisipasi penganut agama lain dalam tradisi keagamaan tertentu dan menjaga ketertiban dan keamanan perayaan keagamaan. Toleransi beragama berfungsi atau berdampak pada usaha mencapai keadilan, memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, mendorong inovasi dan kreasi dan membentuk identitas. Dengan kata lain toleransi Beragama mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Toleransi beragama akan menjadi pemicu hak berbudaya di mana pun, apabila penganut agama sebagai warga masyarakat dan negara memiliki akses yang sama ke lingkungan budayanya. Para penganut agama yang berbeda memiliki hubungan yang bersifat sensitif yang berkaitan dengan keberagaman. Tindakan yang mereka lakukan terutama tindakan saling membantu dalam persoalan yang memerlukan bantuan dari pihak lain yang dianggap penting untuk membentuk dan mengamankan identitas pribadi mereka.

Mengingat pentingnya toleransi beragama dalam kehidupan sosial budaya termasuk dalam kehidupan demokrasi, diperlukan komitmen dari berbagai pihak dalam tahapan implementasinya. Komitmen itu tidak hanya dari masyarakat atau para penganut agama sebagai awal tumbuhnya toleransi, tetapi juga dari komitmen formal pemerintah dalam pemenuhan sarana dan perlindungan dalam memelihara toleransi beragama.

Karena penulis memfokuskan pada aspek hubungan antar agama sebagai pemicu dalam memelihara ketertiban sosial, keamanan dan kebebasan di kampung Toleransi Kota Bandung ini, perlu ada kajian lanjutan pada aspek lainnya, seperti ekonomi, pendidikan dan politik yang memicu hak berbudaya. Kajian selanjutnya bisa pula menggunakan teori politik identitas untuk menganalisis kampung Toleransi yang diformalkan pemerintah Kota tersebut.

## Referensi

- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Budiyuwono, H., & Chandra, A. R. (2021). Adaptasi sosial dan pola permukiman di Kampung Toleransi Bandung. *Riset Arsitektur (RISA)*, 5(02), 190–206. <https://doi.org/10.26593/v5i02.4733.190-206>
- Casram, C. (2016). Membangun Sikap Toleransi Beragama dalam Masyarakat Plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 1(2), 187–198. <https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588>
- Eide, A. (2001). Cultural Rights as Individual Human Rights. In *Economic, Social and Cultural Rights* (pp. 289–301). Leiden: Brill | Nijhoff. [https://doi.org/10.1163/9789047433866\\_020](https://doi.org/10.1163/9789047433866_020)
- Friedman, J. (2000). *Cultural Identity and Global Process*. London: Sage Publications.
- Geertz, C. (1992). *Tafsir kebudayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Ghazali, A. M. (2016). Toleransi beragama dan kerukunan dalam perspektif Islam. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 1(1), 25–40.
- Ghazali, A. M., & Busro, B. (2017). Pendidikan Islam dalam Dinamika Kehidupan Beragama di Indonesia. *Intizar*, 23(1), 93. <https://doi.org/10.19109/intizar.v23i1.1615>
- Gie, T. L. (1993). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Habermas, J. (2004). Religious tolerance—the pacemaker for cultural rights. *Philosophy*, 79(1), 5–18. <https://doi.org/10.1017/S0031819104000026>
- Halim, I. A. (2018). Peran agama dan negara dalam proses pendirian rumah ibadat: Kasus pendirian gereja Santa Clara kota Bekasi. *Prodi Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 3(1), 54–69.
- Hermawati, R., Paskarina, C., & Runiawati, N. (2017). Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung. *Umbara*, 1(2), 105–124. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341>
- Inglis, D. (2004). *Culture and Everyday Life*. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203005200>
- Kleden, I. (1978). Dialog Antar Agama: Kemungkinan dan Batas-Batasnya. *Prisma*, (5).
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Komnas HAM RI. (2016). *Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*. Jakarta: KOMNAS HAM.
- Melucci, A. (1995). The process of collective identity. In H. Johnston & B. Klandermans (Eds.), *Social Movements*

- And Culture* (Vol. 4, pp. 41–63). London & New York: Routledge.
- Noer, D. (1997). *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Bandung: Pustaka Mizan.
- PBB. (1948). *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia*.
- Saepudin, J. (2019). Majelis Percikan Iman: Membangun Harmoni di Tengah Heterogenitas Organisasi Keagamaan Kota Bandung. *Jurnal Bimas Islam*, 12(1), 149–172. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i1.76>
- Siahaan, H. M. (2005). *Agama dalam Konflik Sosial Politik di Indonesia, dalam buku Agama-Agama dalam Konflik (Mencari Format Kehadiran Agama-Agama dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer)*. Jakarta: Bidang Marturia PGI.
- Stavenhagen, R. (2008). Cultural rights and human rights. In *Human Rights in the Maya Region: Global Politics, Cultural Contentions, and Moral Engagements* (Vol. 92, p. 27). Durham: Duke University Press.
- The Wahid Institute. (2009). *Annual Report Kebebasan Beragama dan Kehidupan Keagamaan di Indonesia Tahun 2009*. Jakarta: Wahid Institute.
- The Wahid Institute. (2015). *Laporan Akhir Tahun Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2015*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Tim Wahid Foundation. (2019). *Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan Wahid Foundation 2018*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Walzer, M. (1997). *On toleration*. Yale: Yale University Press.
- Wibisono, M. Y., Truna, D. S., & Ziaulhaq, M. (2020). *Modul Sosialisasi Toleransi Beragama*. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).

Halaman ini sengaja dikosongkan